

KONFLIK GADAI SAWAH

**(Studi Kasus: Gadai Sawah untuk Pendidikan Anak di Masyarakat
Picancang Piliang Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung
Kabupaten Tanah Datar)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Strata Satu (S1)*



OLEH:

SUCI MONICA LAUZA

97205/2009

PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Konflik Gadai Sawah (Studi Kasus: Gadai Sawah untuk Pendidikan Anak di Masyarakat Picancang Piliang Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

Nama : Suci Monica Lauza

NIM/BP : 97205/2009

Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi


Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, Agustus 2014

Disetujui oleh

Pembimbing I


Nora Susilawati, S.Sos, M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001

Pembimbing II


Dr. Erianjoni, M.Si
NIP. 19740228 200112 1 002


Mengetahui,
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI
Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
Pada Hari Rabu, Tanggal 13 Agustus 2014

Judul : Konflik Gadai Sawah (Studi Kasus: Gadai Sawah untuk Pendidikan Anak di Masyarakat Picancang Piliang Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)

Nama : Suci Monica Lauza

NIM/BP : 97205/2009

Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi

Jurusan : Sosiologi


Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2014

Dewan Penguji Skripsi

Tanda Tangan


Ketua : Nora Susilawati, S.Sos, M.Si




Sekretaris : Dr. Erianjoni, M.Si




Anggota : Erda Fitriani, S.Sos, M.Si



Drs. Gusraredi



Delmira Syafrini, Sos, MA



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Monica Luza
NIM/TM : 97205/2008
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi saya yang berjudul “ Konflik Gadai Sawah (Studi Kasus: Gadai Sawah untuk Pendidikan Anak di Masyarakat Picancang Piliang Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”. Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan negara. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui oleh,
Ketua Jurusan Sosiologi



Adri Febrianto, S. Sos., M. Si
NIP. 19680228199903 1 001

Padang, Agustus 2014

Saya yang Menyatakan



Suci Monica Lauza
97205/2009

ABSTRAK

Suci Monica Lauza. 2009/97205. Konflik Gadai Sawah (Studi Kasus : Gadai Sawah untuk Pendidikan di Masyarakat Picancang Piliang Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar). Skripsi. Padang: Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang 2014.

Aturan adat *salingka nagari* yang terdapat di nagari supayang sudah dibolehkannya menggadaikan sawah harta pusaka tinggi dan di sepakati oleh *niniak mamak* dan *bundo kanduang* yang ada di nagari tersebut. Dibuatnya aturan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesulitan dan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan dalam membiayai pendidikan sekolah anak sampai ke perguruan tinggi yang sebagian besar banyak dilakukan masyarakat yang bekerja sebagai petani, meski sudah berlaku aturan adat tersebut masih saja terjadi pertentangan dalam masyarakat yang akan menggadaikan sawah karena terdapat perbedaan pandangan terhadap pentingnya pendidikan, sehingga menyebabkan konflik antara keluarga. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk konflik dalam penggadaian sawah harta pusaka tinggi untuk pendidikan anak masyarakat Picancang Piliang di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser, Werh dan Watkins. Teori yang menyatakan bahwa konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai dan sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi. Menurut Werh konflik adalah konsekuensi dari komunikasi yang buruk atau salah pengertian. Konflik dapat dibedakan atas dua, yaitu konflik *realistis* dan konflik *non realistis*.

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitiannya adalah studi kasus *intrinsik*. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 24 orang, dengan menggunakan *purposive sampling*, yang mana informan ditentukan oleh peneliti secara sengaja. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan *triangulasi data*, kemudian data dianalisis dengan reduksi data, dilanjutkan dengan *display data* dan terakhir penarikan kesimpulan.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk terjadinya konflik dalam menggadaikan sawah harta pusaka tinggi keluarga Suku Picancang Piliang di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar antara lain: (a). Bentuk konflik sebelum penggadaian sawah harta pusaka tinggi yaitu menolak langsung terjadinya penggadaian dan protes keluarga terhadap penggadaian. (b). bentuk konflik proses penggadaian sawah harta pusaka tinggi yaitu menolak menandatangani surat penggadaian dengan cara menunda-nunda waktu. (c). Bentuk konflik pasca menggadaikan sawah harta pusaka tinggi yaitu hilangnya komunikasi dan menarik diri dari acara keluarga.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata1 pada Program studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Adapun judul skripsi ini adalah **“Konflik Gadai Sawah (Studi Kasus: Gadai Sawah untuk Pendidikan Anak di Masyarakat Picancang Piliang Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar).”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nora Susilawati, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Erianjoni, M.Si, sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosiologi, Penasehat Akademis (PA) yang telah memberi petunjuk dan bimbingan selama perkuliahan, Bapak dan Ibu staf pengajar jurusan Sosiologi, tidak lupa terima kasih kepada para informan dan instansi terkait yang telah bersedia memberi data dan informasi kepada penulis, dan teristimewa untuk keluarga tercinta yang telah memberikan

do'a, dorongan moril maupun materil kepada penulis. Selanjutnya terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi, khususnya angkatan 2009 yang telah berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini. Pada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, dorongan dan do'a serta pengorbanan tersebut menjadi amal shaleh dan mendapat imbalan setimpal dari-Nya.

Meskipun penulis telah berusaha seoptimal mungkin, namun penulis sangat menyadari sepenuhnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Atas kritik dan saran dari segenap pembaca, penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak umumnya, dan penulis khususnya.

Padang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teoritis	10
F. Defenisi Konsep	13
1. Pengertian Gadai.....	13
2. Biaya Pendidikan Anak.....	14
3. Konflik Penggadaian Sawah.....	14
G. Metodologi Penelitian.....	15
1. Lokasi Penelitian	15
2. Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	16
3. Informan Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Triangulasi Data	22
6. Teknik Analisis Data	23
BAB II GAMBARAN UMUM NAGARI SUPAYANG	
A. Gambaran umum Nagari	26
1. Kondisi Georafis	26
2. Kependudukan	27
3. Pendidikan	28

4. Kondisi ekonomi.....	29
5. Kondisi sosial budaya	30
B. Penggadaian sawah harta pusaka tinggi yang dilakukan masyarakat nagari supayang	33

**BAB III KONFLIK MENGGADAIKAN SAWAH HARTA PUSAKA TINGGI
UNTUK PENDIDIKAN ANAK di NAGARI SUPAYANG**

A. Bentuk konflik sebelum penggadaian sawah harta pusaka tinggi	46
1. Menolak Langsung Terjadinya Penggadaian	46
2. Protes Keluarga Terhadap Penggadaian	56
B. Bentuk konflik dalam proses penggadaian sawah harta pusaka Tinggi.....	62
1. Menolak menandatangani surat gadai.....	62
C. Bentuk konflik pasca penggadaian sawah harta pusaka tinggi.....	74
1. Hilangnya komunikasi.....	74
2. Menarik diri dari acara keluarga.....	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INFORMAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar Kegiatan Lapangan
2. Daftar Informan
3. Format Wawancara
4. Surat Izin Penelitian Fakultas Ilmu Sosial UNP
5. Surat Rekomendasi Kesbangpol & Linmas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sawah merupakan lahan pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budi daya lainnya. Namun kebanyakan sawah digunakan untuk bercocok tanam padi¹. Sawah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama di lingkungan masyarakat Sumatera Barat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupan dari sawah.

Sawah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya sawah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah. Sawah merupakan hasil dari *harta pusaka tinggi* dan *pusaka rendah*. *Harta pusaka tinggi* adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu, sedangkan *harta pusaka rendah* adalah segala harta yang diperdapat dari hasil usaha pekerjaan dan pencaharian sendiri². Dalam adat Minangkabau harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi sudah sering digadaikan sampai saat sekarang ini, namun menggadaikan harta pusaka tinggi hanya dapat dilakukan setelah

¹<http://kaahil.wordpress.com> di akses pada tanggal 10/12/2013

²Sajuti Thalib. Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau, Bina Aksara, cetakan I, Oktober 1985.

dimusyawarahkan di antara petinggi kaum, diutamakan digadaikan kepada suku yang sama tetapi dapat juga digadaikan kepada suku lain.

Dalam adat Minangkabau menggadaikan sawah harta pusaka tinggi itu baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga matrilinealnya. Hal-hal tersebut adalah *Rumah gadang katirisan* (rumah besar bocor karena tidak ada atap), *Gadiah gadang atau jando indak balaki* (gadiah yang telah dewasa atau janda tidak bersuami), *Mayik tabujua ditengah rumah* (Mayat terbaring ditengah rumah karena tidak ada kain kapan), *Mambangkik batang tarandam* (Jika tidak ada biaya untuk pesta pengangkatan penghulu (datuk) pengganti yang sudah lama meninggal),³ sedangkan kalau tidak karena hal tersebut diatas sekali-sekali tidak boleh sawah ladang digadaikan atau dijual, namun di zaman sekarang ini menggadaikan sawah harta pusaka tinggi tidak hanya dilakukan karena 4 perkara yang terdapat di atas melainkan banyak orang yang menggadai kira-kira 5 sampai 10 orang setiap tahunnya untuk membangun rumah, modal usaha bahkan untuk membiayai pendidikan anak.

Menggadaikan sawah harta pusaka tinggi untuk pendidikan anak sudah merupakan hal biasa pada masyarakat Minangkabau pada umumnya termasuk di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten tanah datar. Terdapat *Adat Salingka Nagari* atau adat yang dipakai oleh satu nagari tetapi tidak di pakai oleh nagari lain, dimana menurut adat yang terdapat di Nagari Supayang boleh menggadaikan sawah harta pusaka tinggi untuk pendidikan anak. hasil penggadaian yang dilakukan digunakan untuk membiayai seluruh biaya

³Sajuti Thalib. Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau, Bina Aksara, cetakan I, Oktober 1985.

pendidikan anak sampai anak menyelesaikan pendidikannya. Nagari Supayang terdiri dari 4 Jorong yaitu Jorong Salo Kutianyir, Jorong Picancang Piliang, Jorong Koto Dalimo dan Jorong Salo Caniago. Jumlah penduduk Nagari Supayang sekitar 1.755 jiwa Penduduk. Dari 4 Jorong Nagari Supayang masing-masing memiliki luas hektar sawah. Luas hektar sawah Salo Kutianyir 94,1 hektar, Picancang Piliang 142,2 hektar, Dalimo 120,6 hektar dan Caniago 93,1 hektar, jadi jumlah keseluruhan luas hektar sawah Nagari Supayang adalah 450 hektar⁴.

Sawah yang ada di Nagari Supayang terdiri dari 2 jenis yaitu sawah irigasi yaitu sawah yang dialiri dengan air yang bagus seperti air dari sungai atau bandar dan sawah tadah hujan yaitu sawah yang bisa ditanami padi apabila musim hujan tiba. Dari 2 jenis sawah ini sawah yang biasa digadaikan hanya sawah irigasi, karena masyarakat lebih mempertimbangkan pemanfaatannya di mana sawah irigasi ini bisa ditanami padi kapan saja sedangkan sawah tadah hujan hanya pada musim hujan tiba maka lebih menguntungkan mengolah sawah irigasi ini dibandingkan sawah tadah hujan.⁵ Sawah yang biasanya lebih mudah digadaikan adalah sawah yang lokasinya terletak di tepi jalan dan selalu ada aliran airnya, karena letak sawah yang digadaikan sangat mempengaruhi harga gadai itu sendiri. Semakin strategis letak sawah semakin mahal harga gadai.⁶

Pada masyarakat Nagari Supayang umumnya penggadaian ini dilakukan oleh keluarga petani yang kurang mampu untuk membiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu untuk membiayai

⁴Data monografi Nagari Supayang

⁵Wawancara dengan Bapak M. Nasir (48) Wali Nagari Supayang

⁶Dt. Pilindi (64 tahun) kepala kaum Suku Picancang Piliang

kebutuhan pendidikan anaknya ke jenjang lebih tinggi, yang banyak melakukan penggadaian di Nagari Supayang ini berasal dari Suku Picancang Piliang, karena Suku Picancang Piliang ini kaumnya rata-rata lebih banyak bermata pencaharian bertani dibandingkan kaum lain yang ada di Nagari Supayang dan di suku ini juga lebih sering terdapat konflik dalam menggadaikan sawah harta pusaka tinggi. Penyebab utamanya terjadinya konflik kurang kompaknya hubungan kekeluargaan dalam suku ini dibanding suku kaum lain yang ada di Nagari Supayang. Kira-kira ditemukan 10 keluarga yang menggadaikan harta pusaka tinggi untuk membiayai pendidikan anaknya.⁷ Dilaksanakannya penggadaian sawah ini diutamakan untuk biaya pendidikan anak karena Pendidikan dianggap begitu penting pada zaman sekarang ini, semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi derajat seseorang dimata masyarakat terutama di Nagari Supayang. Maka secara tidak langsung keberhasilan dari pendidikan anak ini akan mengangkat derajat keluarga maupun kaum asalnya berada.

Penggadaian sawah ini sudah berlangsung sejak tahun 1980-an, yaitu kira-kira 10 anggota keluarga yang menggadaikan sawah harta pusaka tinggi tiap tahunnya sampai sekarang.⁸ Penyebab utama terjadinya penggadaian sawah pada saat itu adalah desakan ekonomi yang tinggi, dan hasil pertanian yang kurang memadai karena hama tikus menyerang hasil petani dan anak-anak sangat membutuhkan pendidikan. Keluarga petani yang mengalami krisis ekonomi pada saat itu mengambil alternatif lain yaitu menggadaikan sawah harta pusaka tinggi, karena hanya itu jalan satu-satunya yang bisa mereka lakukan agar bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka.

⁷Wawancara dengan Bapak M. Nasir(48) Wali Nagari Supayang

⁸Wawancara bapak M. Nasir (48) Wali Nagari Supayang

Dilihat dari tahun 1980-an jumlah anak yang melanjutkan pendidikan dari hasil penggadaian sawah harta pusaka tinggi sampai ke perguruan tinggi ditemukan kira-kira 5 orang. Kemudian pada tahun 1990-an sudah mulai bertambah kira-kira 9 orang yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dari hasil penggadaian sawah harta pusaka tinggi, sedangkan pada tahun 2000-an sudah bertambah menjadi 14 orang yang melanjutkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi dari hasil penggadaian sawah harta pusaka tinggi yang berasal dari Suku Picancang Piliang. Beberapa orang yang berhasil setelah selesai menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi kini sudah memiliki berbagai macam profesi yang berbeda-beda, terdapat 3 orang yang menjadi guru SD, 2 orang yang menjadi Guru SMA, 4 orang yang menjadi pegawai di kantor Pemda Kabupaten Tanah Datar, 3 orang menjadi bidan di salah satu daerah yang ada di Kota Padang dan ada 2 orang menjadi pegawai Bank. Maka secara tidak langsung keberhasilan inilah yang mengangkat derajat keluarga yang awalnya tidak mampu atau keluarga yang dipandang sebelah mata awalnya oleh masyarakat menjadi keluarga yang terpandang.⁹

Kenyataannya dalam menggadaikan sawah ada yang mendapat persetujuan dari kaum, tetapi ada juga yang mendapat pertentangan dari kaum.¹⁰ Sebagian kaum yang menentang beranggapan bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua dan adanya sentimen-sentimen pribadi yang beranggapan bahwa sekolah cukup hanya sampai SLTA saja, sementara kaum yang setuju menggadaikan sawah ini melihat anak yang memiliki prestasi di sekolahnya. Seperti keluarga Bapak Helman yang menggadaikan sawah untuk

⁹Wawancara dengan Bapak M.Nasir (48 tahun) wali Nagari Supayang di kantor wali nagari

¹⁰Datuak mojolobiah(65 tahun) Kepala Kaum Suku Picancang Piliang

melanjutkan sekolah anaknya yang selalu juara di sekolah dari SD sampai SMA maka Bapak Helman berharap anaknya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan maksud agar anaknya menjadi orang yang hebat dan sukses dalam pekerjaannya kelak, kemudian di dukung oleh seluruh anggota keluarga yang berpikiran sama karena melihat prestasi anak, namun di tentang oleh salah satu keluarga kaum yang berbeda pendapat terhadap pentingnya pendidikan. Jadi yang menjadi prinsip perbedaan anggapan adanya 2 sikap yang berbeda dalam menggadaikan sawah yaitu adanya perbedaan pandangan terhadap pentingnya pendidikan, perbedaan ini menyebabkan terjadinya konflik di kaum Suku Picancang Piliang.

Konflik yang terjadi pada kaum Suku Picancang Piliang ini mulai terjadi pada tahun 1990-an, karena mulai renggangnya hubungan kekeluargaan dan bahkan tidak adanya jiwa tolong-menolong dalam keluarga sehingga adanya sifat enggan berpartisipasi dalam membantu keluarga yang sangat membutuhkan terutama kebutuhan untuk membiayai pendidikan anak,¹¹ seperti sejarah konflik yang berawal dari Ibu Jusni (54 tahun) keluarga petani Suku Picancang Piliang yang ingin menggadaikan sawah harta pusaka tinggi bertengkar dengan kakaknya sendiri Ibu Leli (56 tahun) sampai Ibu Jusni terluka ditampar dan dicakar wajahnya oleh Ibu Leli karena Ibu Jusni memberikan perlawanan terhadap hinaan Ibu Leli terhadapnya yang mengata-ngatainya dengan kata-kata kasar seolah-olah Ibu Jusni in tidak ada harganya dimata Ibu leli dan menghina keluarga Ibu Jusni yang tidak mampu ingin menguliahkan anaknya, penyebab konflik itu karena pandangan Ibu Leli yang

¹¹ Dt. Majolano (66 tahun) kepala kaum suku picancang pilang. Wawancara dilakukan di rumah Dt. Mojolano tanggal 6 juni 2014

menganggap pendidikan itu tidak penting dan bahkan karena adanya sentimen sosial terhadap adiknya sendiri hingga mengakibatkan hubungan kekeluargaan mereka memburuk atau tidak harmonis lagi.¹²

Padahal menurut Datuak Pilindi dan Datuak Mojolano adat *salingka nagari* yang terdapat di Nagari Supayang boleh-boleh saja menggadaikan sawah harta pusaka tinggi untuk pendidikan anak, modal usaha dan pembangunana rumah. Keputusan itu di tentukan oleh kepala kaum dan bundo kanduang yang berasal dari suku masing-masing begitupun di Suku Picancang Piliang. Begitu juga menurut penuturan wali nagari supayang kepada peneliti bahwa adat *salingka nagari* yang membolehkan penggadaian sawah untuk berbagai macam keperluan itu di sepakati oleh niniak mamak dan bundo kanduang dalam suku itu sendiri salah satunya di Suku Picancang Piliang. Keputusan itu dibuat tidak tersurat melainkan tersirat dan aturan itu telah dipakai sejak tahun 1980an, namun masih saja ada pertentangan antara keluarga dalam kaum Suku Picancang Piliang, pertentangan dalam menggadaikan sawah harta pusaka tinggi. Pertentangan- pertentangan itulah yang menyebabkan terjadinya konflik antara keluarga Suku Picancang Piliang. Pertentangan yang tidak hanya menolak terjadinya penggadaian, menolak menandatangani surat penggadaian dan bahkan menghambat atau mengulur-ulur waktu agar proses penggadaian berlangsung lama dengan maksud agar penggadaian tidak jadi dilaksanakan.¹³

Penelitian ini juga dilakukan Alisman SH (2005), dimana penelitiannya mengenai Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat

¹² Marnis (57 tahun) saudara yang bertikai, wawancara dilakukan di rumah marnis tanggal 4 juni 2014

¹³ Dt. Mojolobia (65 tahun)

Minangkabau Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 Uu No.56/Prp/1960,¹⁴ berdasarkan hasil penelitian ia menjelaskan ketentuan dari pasal 7 undang-undang No.56/Prp/1960 ini bahwa gadai di Minangkabau (Nagari Campago) ini akan tetap berlangsung menurut Hukum Adatnya dan statusnya tetap ada, walaupun sudah berlaku hukum Nasional (pasal 7 undang-undang No.56/Prp/1960) akan tetapi Hukum Nasional ini disingkirkan oleh hukum adatnya sendiri. Di Minangkabau gadai itu dilakukan atas nama keluarga, dilakukan antara satu pemilik dan fungsinya untuk melakukan tolong-menolong sehingga tidak ada unsur pemaksaan.

Bila ada yang tidak setuju kepala kaum dari suku ini akan berusaha membujuk salah satu anggota kaumnya yang tidak setuju sampai akhirnya menyetujui penggadaian, baik adanya unsur ”paksaan” ataupun tidak.¹⁵ Hasil dari gadai selain digunakan oleh keluarga yang membutuhkan akan diberikan sedikit kepada seluruh anggota kaum yang telah memberikan persetujuan atas penggadaian, sebagai tanda terima kasih atau disebut juga *uang payu*.¹⁶ Apabila anak sudah menjadi orang sukses setelah menyelesaikan pendidikannya maka sawah yang digadaikan tersebut ditebus kembali oleh keluarga yang menggadaikan.¹⁷ Lain halnya bila anak belum bisa menjemput sawah yang digadaikan maka salah satu anggota kaum yang mampu yang akan menebus sawah tersebut sesuai kesepakatan anggota kaum bersama, jika anak

¹⁴Alisman SH.2005.Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 Uu No.56/Prp/1960.Universitas Diponegoro.Semarang

¹⁵Dt mustafa(64 tahun)

¹⁶Wawancara dengan Dt. Mojolobiah (Kepala Kaum)

¹⁷Ibu Salmi(58tahun) ketua bundo kanduang

yang menyelesaikan pendidikannya dari hasil gadai tersebut tidak meraih kesuksesannya.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, adanya adat *salingka nagari* yang memperbolehkan penggadaian sawah harta pusaka tinggi di Nagari Supayang, suatu aturan adat yang disepakati oleh datuak *niniak mamak* dan *bundo kanduang* sejak tahun 1980-an dan masih berlaku sampai sekarang, namun tetap saja ada pertentangan-pertentangan yang timbul sehingga menyebabkan konflik antara keluarga yang menggadaikan sawah harta pusaka tinggi, terlihat bahwa adanya perbedaan 2 pandangan dalam penggadaian sawah untuk kepentingan pendidikan anak keluarga petani di Suku Picancang Piliang. Konflik yang sudah meresahkan keluarga dan masyarakat setempat. Konflik ini tidak hanya menyebabkan pertengkaran mulut dengan saling menghina, mencaci, bahkan juga sampai melukai secara fisik. Padahal adat *salingka nagari* di Supayang sudah memperbolehkan dilakukannya penggadaian sawah harta pusaka tinggi demi kepentingan kaum terutama untuk membiayai pendidikan anak dengan prinsip keadilan dan saling tolong-menolong agar tidak terjadi konflik, namun tetap saja terjadi pertentangan dalam menggadaikan sawah yang menyebabkan terjadinya konflik antar keluarga, bahkan di dalam penggadaian itu adanya unsur “paksaan”, adanya pemberian *uang payu* dan akhirnya terjadi konflik dalam lingkungan keluarga tersebut, dengan demikian penelitian ini difokuskan pada konflik dalam lingkungan keluarga Suku Picancang Piliang dalam penggadaian sawah harta pusaka tinggi untuk pendidikan anak.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana bentuk-bentuk konflik yang muncul dalam penggadaian sawah untuk kepentingan pendidikan anak dalam lingkungan keluarga Suku Picancang Piliang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk konflik yang muncul dalam penggadaian sawah harta pusaka tinggi untuk pendidikan anak di keluarga Suku Picancang Piliang di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menghasilkan tulisan ilmiah tentang penggadaian sawah.
2. Dapat dijadikan literatur (referensi) bagi siapa saja yang ingin mengkaji dan melakukan suatu penelitian yang senada dengan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Kajian tentang penggadaian sawah harta pusaka tinggi untuk pendidikan anak, secara umum dapat dianalisis dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser. Konflik menurut Lewis Coser adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang

yang diinginkan, melainkan juga memojokan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.¹⁸

P. Wehr, dalam bukunya *conflict resolution* menyimpulkan bahwa konflik dan pertikaian adalah hal yang tidak terhindarkan di dalam tiap kelompok sosial. Sebagai penyebabnya, antara lain Wehr mengungkapkan bahwa konflik adalah suatu konsekuensi dari komunikasi yang buruk, salah pengertian, salah perhitungan, dan proses-proses lain yang kita sadari. Konflik memang mengganggu, namun gangguan tersebut dapat membawa keuntungan yang besar, yaitu dapat menjelaskan banyak hal yang tadinya tersamar dan terselubung.¹⁹ Selain komunikasi yang buruk menurut Wehr tabrakan kepentingan juga dapat menyebabkan munculnya konflik.²⁰ Dikaitkan dengan konflik penggadaian sawah harta pusaka tinggi ini terlihat dari komunikasi yang buruk antar anggota kaum juga merupakan salah satu penyebab konflik yang terjadi, dan juga nanti dapat mengungkapkan hal-hal yang mungkin tersamar atau terselubung.

Menurut Watkins, konflik terjadi bila terdapat dua hal. *Pertama*, konflik bisa terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial, artinya mereka memiliki kemampuan untuk menghambat dan praktis/operasional dapat saling menghambat, artinya kemampuan tadi bisa diwujudkan dan memungkinkan perwujudannya secara mudah. *Kedua*, konflik dapat terjadi bila ada suatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak,

¹⁸K.j. veeger. Realitas sosial. Jakarta: pustaka umum.1993

¹⁹Robby I. Chandra. Konflik dalam kehidupan sehari-hari. Yogyakarta:kanisius.1992 hal 17

²⁰Ibid hal 18

namun hanya salah satu pihak yang mungkin akan mendapatkannya.²¹ Dalam konflik penggadaian sawah harta pusaka tinggi ini terlihat adanya keluarga dalam Suku Picancang Piliang di nagari ini sama-sama memiliki kemampuan untuk menghambat proses penggadaian sawah harta pusaka tinggi ini.

Menurut Coser, konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu realistik²² dan konflik non realistik²³. Konflik realistik muncul dari kekecewaan terhadap tuntutan khususnya yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan ditujukan kepada objek yang mengecewakan dan konflik non realistik, konflik yang tidak diarahkan kepada sasaran utama tetapi mencoba mencari media lain. Konflik non realistik dapat mengurangi ketegangan emosional walaupun tidak secara langsung mengenai penyebabnya.²⁴ Konflik penggadaian sawah harta pusaka tinggi ini termasuk dalam konflik realistik yang mana konflik ini jelas ditujukan kepada perbedaan pandangan dalam penggadaian sawah harta pusaka tinggi yang sasarannya kedua belah pihak yang saling bertentangan dalam menggadaikan sawah harta pusaka tinggi.

Perspektif Coser, Wehr, dan Watkins di atas sebagai kerangka berfikir untuk mengkaji konflik penggadaian sawah harta pusaka tinggi untuk pendidikan anak yang terjadi di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

²¹ Robby I Chandra, *Ibid* hal 20-21

²² Konflik realistik adalah suatu alat untuk tujuan tertentu dan jika tujuan itu sudah tercapai, diharapkan bisa menghilangkan sebab-sebab dasar konflik tersebut

²³ Konflik non realistik adalah ungkapan permusuhan sebagai tujuan utama, dalam artian konflik muncul sebagai alat dan media untuk mencapai sesuatu

²⁴ Margaret Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.2003 hal 110

F. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Gadai

Gadai yaitu pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang dalam tanggungan utang (agunan).²⁵ Istilah jual gadai pada orang Minangkabau disebut “*Manggadai*” pada orang Jawa disebut “*adol sendel*” pada orang Sunda disebut “*ngajual akad*” gade, pada orang Batak disebut “*dondon atau sindor*”. Istilah-istilah ini dulu oleh orang Belanda di dulu oleh orang Belanda diterjemahkan dengan istilah: *verkoop met beding van werder inkoop*” (menjual dengan syarat membeli kembali), istilah ini muncul karena salah pengertian tentang istilah jual dalam kata jual gadai menurut hukum adat.

Perkataan jual menurut hukum adat berarti menyerahkan (*over dragen*) jadi tidak identik dengan perkataan *verkoop* dalam bahasa Belanda. Dalam perkataan *verkoop* tersinggung pengertian berpindah hak milik. Dilain pihak istilah *verkoop* seolah-olah pihak pertama terikat pada suatu jangka waktu, yang berarti bilamana jangka waktu telah lewat maka pihak kedua menjadi pemilik tanah yang bersangkutan, sedangkan dalam lembaga jual gadai tidaklah demikian halnya²⁶.

Kemudian di bawah pengaruh *C. Van Vollenhoven* istilah itu di terjemahkan dengan istilah *grondverpanding* (gadai tanah). Dengan demikian jual gadai adalah:

²⁵ <http://kaahil.wordpress.com> di akses pada tanggal 10/12/2013

²⁶ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum adat Indonesia*, Tarsito Bandung 1984. Hal 92

²⁶ Djaren Saragih, *Ibid*, Hal. 93

“ suatu transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan jketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak oemilik tanah dengan mengembalikan jumlah uang yang telah diterimanya dari pihak kedua

Jadi dalam jual gadai terdapat dua pihak, pihak yang menyerahkan tanah, atau pihak pemberi gadai dan pihak kedua adalah pihak menerima tanah atau pihak penerima gadai. Pihak penerima gadai inilah yang harus menyerahkan sejumlah uang tertentu.

2. Biaya Pendidikan Anak

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Jadi biaya pendidikan anak merupakan seluruh biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak sampai selesai pendidikannya.

3. Konflik penggadaian sawah

Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan, dalam hal ini Soejono Soekanto berpendapat bahwa pertentangan itu merupakan suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuanya dengan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekuasaan, konflik

atau pertentangan merupakan bentuk interaksi sosial dalam suatu kehidupan masyarakat.

Menurut Webster istilah “*conflict*” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain”.²⁷

Konflik menurut Lewis Coser adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.²⁸

Konflik penggadaian sawah harta pusaka tinggi adalah pertentangan yang terjadi di dalam suku kaum sebagai penggadai sawah untuk keperluan biaya pendidikan anak. pihak yang bertentangan bermaksud merugikan dan menghancurkan lawan. Konflik penggadaian sawah ini terjadi karena perbedaan pandangan terhadap pentingnya pendidikan dalam keluarga petani.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengenai “*penggadaian sawah*”: di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Dipilihnya lokasi tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa Nagari tersebut pada umumnya bekerja

²⁷ Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hal. 9

²⁸ Veeger, *Op. Cit*

sebagai petani. Diperkirakan bahwa di Nagari Supayang ini masyarakat lebih banyak yang melakukan penggadaian sawah dibandingkan 6 nagari yang ada di Kecamatan Salimpaung, karena dibandingkan dari 6 nagari lainnya yang ada di Kecamatan Salimpaung mata pencaharian masyarakat Nagari Supayang lebih banyak bertani dan perekonomian masyarakat Nagari Supayang masih belum cukup atau kurang memadai, yaitu terdapat kira-kira 5 sampai 10 orang yang melakukan penggadaian setiap tahunnya, inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti di daerah ini karena “*penggadaian sawah*” ini banyak terdapat pada masyarakat Supayang.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan *setting* fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.²⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dirasa mampu untuk mendefinisikan dan menjelaskan situasi dan gejala sosial dari fenomena konflik penggadaian sawah harta pusaka tinggi untuk pendidikan anak di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus (*case*) dalam konteksnya secara natural tanpa

²⁹Sukidin, Basrowi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Insan Cendekia.2002 hal. 2

adanya intervensi dari pihak luar. Inti dari studi kasus yaitu kecenderungan utama di antara semua ragam studi kasus adalah bahwa studi itu berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil.³⁰ Karena penelitian ini meneliti fenomena yang konteksnya dibatasi pada suatu daerah tertentu dan dilakukan untuk memahami secara lebih baik kasus tersebut.

Studi kasus yang digunakan adalah studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik adalah studi yang dilakukan karena ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu kasus tertentu.³¹ Secara umum, studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif dan menyeluruh terhadap unit sosial.

Pemilihan studi kasus terhadap penelitian ini karena, peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik, gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang konflik penggadaian sawah. Dalam hal ini adalah konflik penggadaian sawah harta pusaka tinggi terjadi di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

3. Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu, penarikan sampel secara sengaja yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Informan yang dianggap mengerti dan mengetahui tentang apa yang menyebabkan masyarakat banyak

³⁰ Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Ilmu Sosial* : Tria Wacana Yogyakarta. Yogyakarta. 2001. hlm.93

³¹ Sitorus, M.T.F. *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*. Bogor: Dokis IPB. 1998. Hal.25

melakukan penggadaian sawah serta konflik yang terjadi dalam penggadaian sawah tersebut.

Untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan kriteria informan dalam penelitian ini, yaitu keluarga petani Suku Picancang Piliang yang telah menggadaikan sawah untuk pendidikan dan untuk mendapatkan data tentang konflik dalam keluarga petani tersebut maka diperlukan informan, *niniak mamak* Suku Picancang Piliang, wali nagari dan masyarakat lain yang ada di Nagari Supayang.

Informan yang telah berhasil peneliti wawancarai adalah staf wali Nagari Supayang 1 orang, petani yang menggadaikan sawah 10 keluarga, kepala kaum *niniak mamak* 5 orang, 3 orang pemegang gadai dan 5 orang warga masyarakat setempat. Jumlah informan tersebut sebanyak 24 orang dengan pertimbangan bahwa peneliti merasa jumlah tersebut telah dapat mewakili masyarakat dan petani yang berkonflik pasca penggadaian sawah harta pusaka tinggi di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum terjun ke lapangan, langkah awal yang peneliti lakukan adalah mengurus surat izin penelitian yang merupakan surat tembusan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang ke Kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar yaitu bagian Kesbangpol Linmas. Setelah Kesbangpol Linmas mengeluarkan Surat Rekomendasi maka dilanjutkan mengurus surat izin penelitian ke kantor Wali Nagari Supayang.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

informan yang diperoleh melalui wawancara mengenai konflik akibat penggadaian sawah harta pusaka ini dalam kasus konflik pasca penggadaian sawah harta pusaka tinggi ini. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi mengenai letak geografis nagari yang menjadi daerah penelitian, demografi penduduk, berupa data tentang keadaan penduduk, mata pencarian penduduk, dan pendidikan masyarakat. Pelayanan petugas kantor wali nagari sangat ramah dan sangat baik sehingga hal tersebut telah memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan. Supaya saat berada di lapangan peneliti mengetahui data apa saja yang akan dikumpulkan maka sebelumnya peneliti mempersiapkan pedoman wawancara.

Setelah mendapatkan data sekunder dari kantor wali nagari, maka peneliti melanjutkan wawancara dengan informan-informan yang dirasa dapat memberikan informasi tentang masalah ini. Pencarian informasi diawali dengan mendatangi rumah-rumah orang yang menggadaikan sawah, Peneliti memperkenalkan diri dan mengungkapkan maksud dan tujuan peneliti wawancara.

Saat mewawancarai informan yang menjadi hambatan bagi peneliti adalah kebanyakan informan tidak ada di tempat, beberapa kali ke kantor wali nagari ternyata tidak ada di tempat, namun akhirnya bisa juga untuk diwawancarai. Begitu juga dengan keluarga petani yang tidak punya waktu di siang hari untuk diwawancarai karena mereka sibuk bekerja dan wawancarapun dirasa tidak efektif ketika terdesak di siang hari, tapi hal tersebut dapat diatasi dengan membuat janji dengan informan, biasanya waktu yang tidak sibuk adalah sore hari ketika informan santai-santai di rumah, serta

di malam hari setelah shalat maghrib. Adapun pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara berikut ini:

a. Observasi

Observasi adalah metode paling dasar untuk memperoleh informasi tentang dunia sekitar. Observasi yang penulis lakukan adalah pengamatan peran serta terbatas, di mana kehadiran peneliti di lokasi penelitian diketahui oleh informan. Dalam melakukan observasi peneliti juga mencatat hal-hal yang dianggap perlu dengan menggunakan alat observasi berupa catatan lapangan (*field works*) yang penulis bawa setiap kali turun ke lapangan. Dalam melakukan observasi peneliti tidak merahasiakan identitas kepada informan. Peneliti mengamati langsung keadaan sawah yang telah digadaikan dan keadaan rumah orang yang menggadaikan sawah harta pusaka tinggi dan dianggap layak untuk melakukan penggadaian sawah harta pusaka tinggi, kegiatan petani yang sedang bertanam padi, hingga mengamati petani yang sedang beristirahat dan berkumpul bersama keluarganya. Peneliti hanya memperhatikan dan mengamati kegiatan-kegiatan petani yang telah menggadaikan sawah harta pusaka tinggi.

Observasi telah berlangsung semenjak peneliti membuat proposal penelitian semenjak bulan Februari 2014. Tetapi observasi intensif dilakukan setelah peneliti ujian proposal, pada akhir Bulan Mei 2014 dan setelah surat izin penelitian yang dilakukan dari Bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2014.

b. Wawancara

Wawancara (*interviewer*) adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan informan, dimana pewawancara bertanya langsung tentang

suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Peneliti langsung mendatangi beberapa informan, kemudian memperkenalkan nama dan identitas serta memberitahukan tujuan dan maksud mendatangi nara sumber. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang penggadaian sawah harta pusaka tinggi di Nagari Supayang. Peneliti harus mencari kedalaman informasi dari informan, sampai ia mengungkap fakta dan data yang dibutuhkan.

Wawancara dilakukan secara terpisah satu informan dan informan lainnya, agar jawaban informan satu tidak mempengaruhi jawaban informan lainnya. Peneliti menggunakan pedoman wawancara dan item item pertanyaanya yang dikembangkan selama wawancara, dan wawancara terbuka (*overt interview*) maksudnya para informan tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara tersebut. Wawancara dilakukan dengan suasana santai, bebas dan juga kontak langsung dengan informan.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membangun suasana yang bersahabat dengan informan, sehingga informan dapat mengungkapkan jawaban secara luas, bebas dan mendalam yang berkaitan dengan fenomena penggadaian sawah harta pusaka tinggi untuk membiayai pendidikan anaknya, dan dari para tokoh masyarakat seperti, Wali Nagari Supayang. Pertanyaan yang diberikan tidak terstruktur atau secara acak, namun tetap berhubungan dengan data-data yang diinginkan atau fokus penelitian dan setiap percakapan yang berhubungan dengan data dicatat ke dalam catatan lapangan.

5. Triangulasi Data

Untuk mengkaji keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan triangulasi data. Teknis triangulasi lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang diinginkan, oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Proses triangulasi dilakukan terus menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan.³²

Triangulasi data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan ke banyak informan yang berbeda, hingga ditemukan jawaban yang dianggap telah sah atau relatif sama, sehingga kesimpulan dapat diperoleh dan kesahihan data dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Penulis melakukan kembali terhadap wawancara yang ada. Penulis mewawancarai para petani nagari ini, terutama petani yang menggadaikan sawah harta puasaka tinggi dan petani yang berkonflik, selain itu penulis melakukan wawancara ulang dengan informan yang telah diwawancarai sebelumnya, jika penulis belum meyakini jawaban yang diberikan oleh informan terkait dengan tujuan penelitian, karena data yang dianggap valid adalah data setelah dicek ulang kepada beberapa informan atau sumber yang berbeda.

Selanjutnya triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara. Data yang

³²Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*: Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2003 hal 203

dianggap valid kemudian dijadikan landasan untuk melakukan analisis, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan metodologis.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan salah satu langkah dalam penelitian yang dilakukan untuk mengorganisasikan data yang diperoleh, yaitu, mencakup, mengatur, mengurut, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan sehingga dapat dicari pola hubungan antar data tersebut. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dilaksanakan dan dilakukan secara berulang dan terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, untuk itu dalam mengumpulkan data selalu dilengkapi dengan pembuatan catatan lapangan. Catatan lapangan bertujuan untuk mencatat informasi hasil wawancara, hasil pengamatan yang berhubungan dengan masalah penelitian dan selama pengumpulan data. Pembuatan catatan lapangan dan analisa data dilakukan secara simultan selama kegiatan pengumpulan data berlangsung.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa data yang dikemukakan oleh `Miles dan Huberman yaitu Model Analisa Interaktif (*Interaktif Model of Analisis*)³³ mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

³³ Mathew B. Males dan A Michel Huberman. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia. 1992 hal 20

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian lengkap. Data yang didapatkan dari lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal yang pokok-pokoknya saja, kemudian difokuskan ke penulisan. Hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa informan di ambil yang inti-intinya saja.

Setelah data terkumpul maka data tersebut diseleksi dan disimpulkan, kesimpulan tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing. Setelah itu jawaban yang sama dari informan dikelompokkan, sehingga nampak perbedaan perbedaan informasi yang didapatkan dari lapangan. Jika masih ada data yang belum lengkap maka kembali dilakukan wawancara ulang dengan informan. Data tentang penggadaian sawah diperoleh dari lokasi penelitian direduksi atau dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, kemudian dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data (*display data*)


Penyajian data dilakukan setelah reduksi, caranya adalah mengelompokkan data secara tersusun agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan. Data yang dikelompokkan tersebut disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Pada tahap *display data* ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan kembali data-data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi data sebelumnya. Agar didapatkan data-data yang lebih akurat, data-data dikelompokkan ke dalam tabel, tabel ini akan membantu peneliti dalam penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Data yang disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat dalam bentuk laporan penelitian.

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Pada awal melakukan penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna dari data yang diperoleh, verifikasi dengan cara berfikir ulang selama melakukan penulisan, meninjau kembali catatan dilapangan, dan bertukar pikiran agar bisa mengembangkan data. Selanjutnya menganalisis data dengan cara membandingkan jawaban dari informan mengenai permasalahan penelitian yang sifatnya penting, dan jika dirasa sudah sempurna maka hasil penelitian yang telah diperoleh nantinya akan ditulis dalam bentuk laporan akhir.

Data yang diperoleh tentang penggadaian sawah harta pusaka tinggi itu dicari maknanya, kemudian dikumpulkan data dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang mudah di mengerti. Penarikan kesimpulan diperoleh berdasarkan informasi dari data-data observasi, wawancara dan bahan bahan penunjang lainnya, terakhir data yang telah dianalisis lalu dideskripsikan dalam bentuk laporan ilmiah berupa skripsi.

Gambar 1 Skema Proses Analisis Data



Sumber: Matthew B. Miles dan Huberman Analisi Data Kualitatif hal.20

BAB II

NAGARI SUPAYANG

A. Gambaran Umum Nagari

Nagari Supayang adalah salah satu dari 6 nagari di Kecamatan Salimpaung, yang ditempati oleh lebih kurang 1.769 jiwa penduduk, 75% diantaranya menggantungkan hidup dengan sumber mata pencaharian sebagai petani, karena didukung oleh wilayah yang subur dengan luas sekitar 450 Ha.

1. Kondisi Geografis

Nagari Supayang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan : Nagari Tungkar Kabupaten. Lima Puluh Kota.
- b. Sebelah Selatan dengan : Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab.
- c. Sebelah Barat dengan : Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan. Salimpaung.
- d. Sebelah Timur dengan : Nagari Situmbuk Kecamatan. Salimpaung.

Nagari Supayang terletak di ketinggian 650 sampai dengan 750 m dari permukaan laut, yang memiliki curah hujan rata-rata 210 m pertahunnya dan keadaan suhu rata-rata Nagari Supayang yaitu 26,5 C, yang memiliki ketersediaan alat angkutan setiap saat baik itu ke ibu propinsi, ibu kabupaten, ibu kecamatan, dan ke pasar, yang memiliki jarak tempuh berbeda-beda baik itu dengan kendaraan roda dua maupun roda empat milik pribadi atau disewa.

2. Kependudukan

Berdasarkan sensus penduduk Nagari Supayang berjumlah 1.769 jiwa dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 2: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

NO	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk			KK
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	0-2 Tahun	30	28	58	26
2	3-4 Tahun	25	24	49	31
3	5-6 Tahun	29	32	61	31
4	7-12 Tahun	74	69	143	89
5	13-15 Tahun	38	37	75	65
6	16-18 Tahun	31	36	67	49
7	19-35 Tahun	121	134	255	145
8	36-44 Tahun	62	54	116	89
9	45 Tahun keatas	152	195	347	182
10	Yangtidak menetap	275	328	598	154
		837	937	1.769	

Sumber: Kantor Wali Nagari Supayang (2014)

Jumlah suku yang ada di Nagari Supayang yaitu Suku Piliang, Suku Dalimo, Suku Salo Kutianyir dan Suku Caniago. Dari 4 Suku Nagari Supayang masing-masing memiliki luas hektar sawah. Luas hektar sawah Salo Kutianyir 94,1 hektar, Picancang Piliang 142,2 hektar, Dalimo 120,6 hektar dan Caniago 93,1 hektar, jadi jumlah keseluruhan luas hektar sawah Nagari Supayang adalah 450 hektar³⁴. Lahan sawah produktif yang ada di Nagari Supayang digunakan dengan ditanami beberapa tanaman seperti cacao (cokelat), jeruk nipis, kopi arabika, pisang dan banyak tanaman lainnya.

³⁴Data monografi Nagari Supayang

3. Pendidikan

Secara umum kondisi pendidikan Nagari Supayang sudah cukup baik. Hal ini terbukti dengan peningkatan usia sekolah dari tahun ke tahun. Peningkatan ini juga diikuti dengan adanya sarana dan prasarana bidang pendidikan yang memadai bagi proses belajar mengajar. Pemerintah sudah menyediakan sarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya pendidikan, seperti PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-Kanak) Nurul Huda, dan SD (Sekolah Dasar) Negeri 36 Supayang, namun untuk SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas) belum dibangun karena jumlah penduduknya memang sedikit dan dikhawatirkan jumlah muridnya hanya sedikit.

Tabel 3: Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Supayang

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	111 orang
2	SD	253 orang
3	SMP	242 orang
4	SMA	193 orang
5	Diploma/Sarjana	69 orang

Sumber: Kantor Wali Nagari Supayang (2014)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa banyak penduduk yang berpendidikan rendah, yang mana hampir setengah masyarakatnya berpendidikan rendah. Kondisi pendidikan yang rendah tersebut umumnya oleh generasi usia menikah ke atas. Kemudian rata-rata mereka semua bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, yang sehari-harinya disibukkan oleh pekerjaannya sebagai petani dan sangat jarang

menyempatkan diri untuk memperoleh pendidikan non formal, karena mereka memang sibuk bekerja dari pagi sampai sore dan waktu malam digunakan untuk istirahat.

4. Kondisi Ekonomi

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategis Pembangunan Daerah Nagari Supayang. Seperti halnya kondisi perekonomian di Sumatera Barat, perekonomian Nagari Supayang juga menunjukkan pertumbuhan positif walaupun masih dari harapan dalam arti perbaikan ekonomi yang sesungguhnya. Pemerintah Nagari Supayang senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi kepada pemulihan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi. Masyarakat Nagari Supayang sebagian besar menggantungkan hidup dengan sumber mata pencaharian sebagai petani, seperti sayur-sayuran, padi, perkebunan, serta peternakan dan perikanan, adapun jumlah penduduk menurut mata pencaharian dan profesi adalah sebagai berikut :

Tabel 4: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

NO	Jenis Pencharian	Jumlah
	A. Pertanian	
1	Pemilik	73
2	Penggarap dan Penyewa	14
3	Buruh Tani	76
	B. PNS dan NON PNS	
1	Guru	17
2	Pegawai Instansi Pemerintah	8
3	Bidan	5
4	Dokter	1
5	Perawat/Mantri Kesehatan	3
6	ABRI dan POLRI	4
7	Pegawai Swasta dan Tenaga Honor	15
8	Pensiunan	25
	C. Pedagang/Penjual	26
	D. Pengusaha/Industri	2
	E. Jasa dan Keterampilan	
1	Tukang	40
2	Sopir	15
3	Pangkas Rambut/Salon Kecantikan	3
4	Ojek	30

Sumber: Kantor Wali Nagari Supayang (2014)

5. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Nagari Supayang merupakan masyarakat yang homogen baik dari segi mata pencarian maupun agama. Pada umumnya masyarakat Nagari Supayang memeluk agama Islam. Sebagaimana daerah lain di Sumatera Barat, kehidupan masyarakat nagari ini dilandasi oleh *tali nan bapilin tigo*, artinya bahwa kehidupan masyarakat diatur oleh tiga peraturan yakni undang-undang (peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah), agama dan adat istiadat. Ketiga macam peraturan tersebut sangat berhubungan satu sama lainnya sekaligus berjalan sejajar dan kuat menguatkan, dengan mayoritas penduduk yang beragama islam nuansa islam sangat kental sekali pengajian setiap hari minggu setelah sholat magrib rutin dilakukan oleh

petugas mesjid, dan anak-anak usia sekolah masih belajar mengaji di surau surau dan TPA yang telah disediakan pemerintahan nagari.

Selain mendapatkan pendidikan formal, masyarakat juga mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari pengajian-pengajian yang dilakukan di masing-masing surau dan di mesjid. TPA merupakan salah satu sarana pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang agama kepada anak-anak sejak dini.

Nagari Supayang terdapat beberapa organisasi sosial seperti Karang Taruna yaitu kegiatan organisasi pemuda-pemudi yang bergerak di bidang olah raga, kesenian dan rekreasional (remaja mesjid), dan adanya organisasi PKK yaitu organisasi yang bergerak di bidang kegiatan rumah tangga seperti kelompok jahit, dan kelompok memasak. Organisasi yang terdapat di Nagari Supayang ini berjalan sangat baik, selain organisasi sosial di atas terdapat beberapa lembaga adat di Nagari Supayang seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari) yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan dan mengatur kebiasaan-kebiasaan adat di nagari seperti *baralek*, kematian dan tata krama dalam nagari. Kemudian adanya *Bundo Kanduang* dan *Puti Bungsu* yang berfungsi menerima ilmu-ilmu tentang adat *salingka nagari* dari *bundo kanduang*.

Sarana perhubungan antara nagari yang satu dengan nagari lainnya sudah cukup baik, karena jalan-jalan yang menghubungkan nagari-nagari tersebut sebagian besar sudah beraspal dan dapat dilewati oleh kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Sepeda motor memiliki peran yang sangat kuat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Sebagian besar masyarakat hanya berjalan kaki saja tanpa menggunakan alat transportasi untuk beraktivitas ke

ladang, ke sawah, ke pasar apabila sawah dan ladang mereka dekat maka masyarakat hanya berjalan kaki saja tanpa menggunakan alat transportasi. Di samping itu bagi masyarakat yang memiliki kekayaan yang cukup mapan, mereka telah memiliki mobil yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Seperti mobil truk sebagai alat untuk membawa hasil panen ke kota dan bus angkutan umum.

Untuk sarana komunikasi, sebagian besar masyarakat Nagari Supayang telah memiliki sarana komunikasi yang cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan sarana-sarana komunikasi seperti televisi, radio yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat setempat dalam mendapatkan informasi. Beberapa masyarakat juga sudah mempergunakan telepon genggam, dan sinyalnya sudah mulai membaik. Sebagian masyarakat juga telah mempunyai alat-alat rumah tangga lainnya seperti kulkas, mesin cuci, mesin jahit dan tv.

Nagari Supayang ini tidak memiliki pasar tradisional hanya kios-kios yang dijadikan tempat belanja untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Serta semakin ramainya datang ojek-okek sayur yang menyediakan kebutuhan pokok untuk sehari-hari yang dijadikan tempat belanja oleh para masyarakat setiap hari.

Sarana kesehatan yang tersedia di nagari ini seperti puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu. Untuk melayani masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan terdapat tenaga medis seperti bidan desa, dan sarana olah raga yang tersedia adalah lapangan bola kaki dan lapangan bulu tangkis.

B. Penggadaian sawah harta pusaka tinggi yang dilakukan masyarakat nagari supayang

Pusaka di Minangkabau adalah harta kekayaan yang berbentuk barang dan benda yang diterima atau diwarisi dari leluhur secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan dimiliki secara bersama-sama oleh satu suku atau kaum.³⁵ Harta pusaka tinggi adalah harta warisan berupa tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan dan rumah gadang, yang dimiliki dan dikuasai oleh beberapa keluarga (*periuak*) dalam *satu jurai*³⁶ dari suatu kaum dan suku. Pemegang hak milik atas pusaka tinggi ini hanya kaum bukan peorangan atau keluarga-keluarga dalam kaum itu sedangkan pengurusnya dikuasakan kepada penghulu kepala waris, jadi kepala waris disini bukan pemilik bukan berkuasa mutlak atas pusaka tinggi itu, tetapi hanya sebagai pemegang kuasa dari kaum yang dipimpin.³⁷

Sebagai masyarakat pedesaan, masyarakat Nagari Supayang mata pencariannya adalah dari hasil pertanian. Pertanian yang umumnya adalah petani sawah, yaitu mata pencaharian yang dianggap cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi tidak untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak, sehingga banyak di antara mereka memilih menggadaikan sawah yang mereka garap untuk membiayai pendidikan anak, namun di Nagari Supayang pada umumnya sawah yang digadaikan adalah sawah harta pusaka tinggi.

³⁵ H. Julius. DT. Malako nan Putihah. *Mambangik Batang Tarandam*. Bandung: citra umbra. 2007 .hal. 111

³⁶ H. Julius. DT. Malako nan putihah. Hal 113

³⁷ H. Musyair zainuddin. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: ombak. 2008. Hal. 92

Sebagian besar masyarakat Nagari Supayang menggantungkan hidupnya sebagai petani, namun petani penggarap harta pusaka tinggi sebahagiannya tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak jadi untuk mengatasi masalah perekonomian yang kurang memadai tersebut mereka memilih melakukan penggadaian sawah harta pusaka tinggi. Bertujuan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik atau lebih berkualitas setelah menyelesaikan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga memperoleh kesuksesan dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih berkompeten.

Pada Nagari Supayang, ada beberapa bagian letak persawahan seperti ada persawahan di *Sungaipayang*, yang letaknya sebelah Barat Nagari Supayang, ada yang namanya *Subarang* yang letaknya sebelah Timur Nagari Supayang, ada yang namanya *Tetonga* yang letaknya sebelah Selatan Nagari Supayang dan *Polokoto* yang letaknya sebelah Utara Nagari Supayang. Dilihat dari letak sawah yang ada di Nagari Supayang, sawah yang letaknya di *Polokoto* dan *Subarang* lebih banyak digadaikan karena letak sawahnya yang strategis dan adanya sumber mata air yang selalu mengairi sawah tersebut dibandingkan dari letak sawah di *Tetonga* dan di *Sungaipayang* karena letaknya yang kurang strategis dan kurangnya sumber mata air untuk mengairi sawah tersebut.

Dari 4 Suku yang terdapat di Nagari Supayang yaitu Suku Piliang, Suku Dalimo, Suku Salo Kutianyir Dan Suku Caniogo, masing-masing suku memiliki luas hektar sawah yang berbeda-beda. Luas hektar sawah Salo Kutianyir 94,1 hektar, Picancang Piliang 142,2 hektar, Dalimo 120,6 hektar dan Caniogo 93,1 hektar, jadi jumlah keseluruhan luas hektar sawah Nagari

Supayang adalah 450 hektar³⁸. Lahan sawah produktif yang ada di Nagari Supayang digunakan dengan ditanami beberapa tanaman seperti cacao (cokelat), jeruk nipis, kopi Arabika dan pisang.

Masyarakat Supayang terutama di kaum Suku Picancang Piliang banyak melakukan penggadaian sawah untuk biaya pendidikan anak yaitu kira-kira 10 keluarga yang menggadaikan sawah dalam rentang waktu 5 tahun. Sawah yang paling banyak digadaikan oleh kaum Suku Picancang Piliang pada umumnya adalah sawah yang letaknya di *Polokoto* dan *Subarang*, karena letak sawahnya yang strategis dan adanya sumber mata air yang selalu mengairi sawah tersebut sehingga memicu minat penerima gadai sawah, selain itu harga sawahnya lebih mahal dibandingkan dengan letak sawah di *Tetonga* dan di *Sungaipayang* karena letaknya yang kurang strategis dan kurangnya sumber mata air untuk mengairi sawah tersebut.³⁹

Sawah harta pusaka tinggi ini termasuk ulayat kaum di mana terdapat pada suatu wilayah/kawasan yang penguasaannya teruntuk bagi kaum dalam suku tersebut. Oleh karena kaum tersebut pecahan dari *saparuik* dan *jurai* maka ada tanah ulayat tersebut telah terbagi lagi dengan “*ganggam nan bauntuak*” dalam kaumnya dan temurun menurut ranji berikutnya. Ketentuan adat mengatakan bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan bila digadaikan harus ditebus/dikembalikan kepada penggadai yang semula dengan ungkapan kata adat “*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*” (tidak boleh dijual, tergadai tidak boleh selamanya).

³⁸Data monografi Nagari Supayang

³⁹Datuak mojolobia (65tahun)

Dalam adat Minangkabau menggadaikan sawah itu baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga matrilinealnya. Hal-hal tersebut adalah *Rumah gadang katirisan* (rumah besar bocor karena tidak ada atap), *Gadiah gadang atau jando indak balaki* (Gadis yang telah dewasa atau janda tidak bersuami), *Mayik tabujua di tengah rumah* (Mayat terbaring di tengah rumah karena tidak ada kain kapan), *Mambangkik batang tarandam* (Butuh biaya untuk mengangkat seorang datuk kepala kaum pengganti yang sudah lama meninggal dunia. Kenyataannya di Nagari Supayang menggadaikan sawah tidak hanya untuk 4 perkara tersebut di atas. Menggadaikan sawah sudah banyak dilakukan di nagari ini bahkan disahkan meskipun tidak karena 4 perkara tersebut.

Menggadaikan sawah harta pusaka tinggi sudah di perbolehkan di Nagari Supayang karena adanya adat *salingka nagari* yaitu adat yang digunakan oleh satu nagari saja namun tidak digunakan oleh nagari lain, di mana adat *salingka nagari* yang terdapat di Nagari Supayang sudah memperbolehkan adanya penggadaian sawah harta pusaka tinggi ini dan sudah disepakati oleh *niniak mamak* dan *bundo kanduang* yang terdapat dalam nagari tersebut terutama pada kaum yang menggadaikan sawah, salah satunya kaum Suku Picancang Piliang. Agar masyarakat yang pada umumnya bekerja sebagai petani dan berpenghasilan rendah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam memenuhi biaya pendidikan anaknya, bisa menyekolahkan anak mereka tinggi-tinggi sampai ke perguruan tinggi dan berharap dapat mengubah kehidupan keluarga mereka lebih layak lagi dan

mendapatkan kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Jadi pada umumnya keluarga yang menggadaikan sawah harta pusaka tinggi yang terdapat di Suku Picancang Piliang adalah keluarga yang bekerja sebagai petani yang tergolong tidak mampu.

Meskipun menggadaikan sawah harta pusaka tinggi sudah diperbolehkan namun pelaksanaan proses penggadaian sawah tetap dilaksanakan sesuai aturan adat yang terdapat di Nagari Supayang. Ini dimaksudkan agar segala urusan yang berkaitan dengan menggadaikan sawah dapat berjalan baik agar tidak ada kesulitan yang ditimbulkan saat menggadai sawah ini.

Hasil Penggadaian sawah yang dilakukan di Nagari Supayang biasanya dimanfaatkan tidak hanya untuk membiayai pendidikan anak namun ada juga untuk modal usaha, dan biaya untuk membangun rumah pada salah satu keluarga yang ada pada kaum, seperti penuturan wali nagari supayang kepada peneliti bahwa ada juga orang menggadaikan sawah untuk modal usaha seperti yang dilakukan Ibu Mar dengan Suaminya yang membuka usaha bengkel motor dan menjual onderdil motor dari hasil penggadaian sawah dan bengkel Ibu Mar sudah semakin bagus dan kehidupan Ibu Mar sudah berubah dari kurang mampu sekarang sudah terbilang mapan dari rumah dan kendaraan yang Ibu Mar miliki sudah masuk kategori mewah dan selain Ibu Mar ada juga Ibu Mis yang merenovasi rumahnya dari hasil gadai dan sekarang rumahnya sudah lebih bagus dimana yang awalnya rumahnya dari kayu biasa sekarang sudah ditembok dan ukuran rumahnya pun lebih besar dari sebelumnya, namun kebanyakan di nagari ini hasil penggadaian sawah harta pusaka tinggi tersebut

lebih banyak digunakan untuk membiayai pendidikan anak karena dilihat dengan semakin berkembangnya zaman maka pendidikan lebih dianggap penting oleh masyarakat Nagari Supayang terutama oleh keluarga yang melakukan penggadaian yang ada pada Suku Picancang Piliang. Tetapi tidak semua dari keluarga yang menggadaikan sawah harta pusaka tinggi menganggap pendidikan itu penting, karena adanya perbedaan pandangan terhadap pentingnya pendidikan ini maka menyebabkan terjadinya konflik antar keluarga yang melakukan penggadaian dalam satu kaum yang terdapat di Suku Picancang Piliang.

Kegiatan penggadaian sawah harta pusaka tinggi dilaksanakan sesuai dengan aturan adat yang terdapat di Nagari Supayang itu sendiri. Dalam sistem penggadaian sawah harta pusaka tinggi ini terdapat beberapa proses yang harus dilalui agar penggadaian berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Baik bagi orang yang menggadaikan sawah maupun bagi pemegang sawah yang digadaikan tersebut.

Proses awal yang dilakukan untuk melakukan penggadaian sawah harta pusaka tinggi yaitu pertama dicari dulu kepada siapa sawah harta pusaka tinggi akan digadaikan dan biasanya dicari orang terdekat yang masih senagari baik satu suku, beda suku maupun tetangga sendiri agar proses penggadaian tidak sulit. Setelah dapat pemegang gadai maka ditentukan berapa luas sawah yang akan digadaikan, letak sawah yang akan digadaikan dan harga sawah yang akan digadaikan. Jika semua ketentuan itu sudah jelas maka untuk membuat surat penggadaian harus ditandatangani oleh jihat (batas-batas sawah) yang berdekatan dengan sawah yang akan digadaikan, kemudian semua anggota

kaumnya, Mamak kepala waris, ketua KAN, Wali Nagari, saksi dari 2 belah pihak dari keluarga yang menggadaikan dengan keluarga pemegang gadai, setelah semuanya selesai uang diantar oleh pemegang gadai kepada orang yang menggadai disaksikan oleh beberapa pihak dalam keluarga, sekaligus dibuat perjanjian kapan sawah akan ditembus kembali dan biasanya sawah digadaikan paling lama 8 tahun.

Penggadaian sawah harta pusaka tinggi di Nagari Supayang ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ada pada nagari sekaligus kaum yang bersangkutan. Kesepakatan ini dibuat bertujuan agar penggadaian sawah yang dilakukan oleh masyarakat berjalan dengan baik tanpa adanya pro atau kontra yang akan menyebabkan konflik antara keluarga yang menggadai dengan seluruh anggota kaum asal dan keluarga penggadai dengan keluarga pemegang gadai, dan diperkuat dengan yang mengetahui penggadaian ini seperti, ketua KAN dan Wali Nagari. Bahkan sawah hanya boleh digadaikan kepada orang yang senagari saja baik yang berasal dari suku yang sama maupun berbeda suku yang penting tetap satu nagari atau sekampung.

Jadi sistem dalam penggadaian sawah harta pusaka tinggi ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau aturan adat yang ada pada nagari itu sendiri agar semua proses pelaksanaan penggadaian berjalan dengan lancar dan tidak ada yang dirugikan dari pihak manapun baik yang menggadaikan sawah maupun pemegang gadai, bahkan untuk menghindari kesenjangan dalam keluarga hasil dari penggadaian harta pusaka tinggi ini diberikan sedikit kira-kira 5% dari hasil penggadaian kepada seluruh anggota kaum yang menggadai sebagai uang tanda terima kasih atau disebut juga dengan *uang payu* oleh

masyarakat Nagari Supayang. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam kaum itu sendiri karena adanya salah satu anggotanya yang menggadaikan sawah harta pusaka tinggi. Di mana harta pusaka tinggi ini merupakan harta warisan yang dimiliki oleh seluruh anggota kaum menurut garis keturunan ibu.

Perbedaan pandangan antara keluarga yang ingin menggadaikan sawah harta pusaka tinggi dengan keluarga yang menentang penggadaian yang terdapat dalam satu kaum salah satunya adalah pandangan terhadap pentingnya pendidikan yang menyebabkan terjadinya konflik. Disatu sisi keluarga Suku Picancang Piliang yang akan melakukan penggadaian dan keluarga yang setuju untuk dilakukannya penggadaian paham akan pentingnya pendidikan meski mereka tidak menyelesaikan pendidikan begitu tinggi, namun melihat masyarakat lain yang sukses setelah menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi memotivasi keluarga yang berkeinginan untuk menggadaikan sawah harta pusaka tinggi untuk menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi agar dapat memperoleh kesuksesan seperti masyarakat lain pada umumnya yang menjadi diplomat atau sarjana setelah menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Salah satu kesuksesan yang di peroleh masyarakat pada umumnya yang membuat keluarga petani termotivasi adalah antara lain bekerja menjadi guru, pegawai bank, TNI, bidan dan lain sebagainya.

Sedangkan disisi lain keluarga yang menentang atau menolak penggadaian di keluarga Suku Picancang Piliang ini disebabkan karena pemikiran yang rendah terhadap pentingnya pendidikan, karena menurut

mereka yang rata-rata bekerja sebagai petani yang lebih penting yaitu sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, listrik, air merupakan hal yang penting dibandingkan untuk menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Bagi kebanyakan keluarga yang menolak penggadaian sawah harta pusaka tinggi rata-rata berpendidikan rendah biasanya hanya sekolah sampai SD atau SMP saja, sedangkan anak-anak mereka biasanya juga sekolah hanya sampai SMP paling tinggi dan ada beberapa menyelesaikan pendidikan sampai SMA. Berbeda dengan yang akan melakukan penggadaian sawah harta pusaka tinggi di keluarga Suku Picancang Piliang meski mereka kebanyakan hanya tamatan SD, SMP dan SMA paling tinggi, namun mereka lebih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan anaknya sampai ke perguruan tinggi meski tidak memiliki biaya, dan memilih menempuh menggadaikan sawah harta pusaka tinggi untuk membiayai pendidikan anak dengan maksud untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik lagi, hingga akhirnya bisa menebus sawah yang digadaikan kembali.

Rata-rata keluarga yang menggadaikan sawah berasal dari keluarga petani dan terbilang tidak mampu karena dilihat dari kehidupan sehari-hari hanya bekerja sebagai petani penggarap sawah harta pusaka tinggi karena bukan sawah milik sendiri. Terdapat 1 sampai 2 orang anak yang di sekolahkan hingga ke perguruan tinggi dengan biaya dari hasil menggadaikan sawah harta pusaka tinggi, karena biasanya anak-anak yang dikuliahkan itu dapat meraih kesuksesan sehingga bisa membantu kehidupan keluarganya dan bahkan untuk membiayai pendidikan adik-adiknya, tidak perlu lagi untuk menggadaikan sawah harta pusaka tinggi karena mereka yang sudah menjadi orang sukses dan

terbilang mampu membiayai pendidikan adik-adiknya. Kesuksesan itu seperti yang terdapat di keluarga Suku Picancang Piliang yaitu sudah menjadi Guru SMA, Guru SD, Bidan, Pegawai PEMDA di Kabupaten Tanah Datar dan ada juga yang menjadi Pegawai Bank baik di Bank Negeri maupun di Bank Swasta. Perguruan tinggi yang dipilih untuk melanjutkan pendidikan anak seperti UNP (Universitas Negeri Padang), UNAND (Universitas Andalas), bahkan universitas swasta seperti Stikes, STKIP PGRI dan Akbid (Akademi Kebidanan).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa adanya adat salingka nagari di mana adat yang dipakai oleh satu nagari seperti adat yang terdapat di Nagari Supayang tentang dibolehkannya menggadaikan sawah harta pusaka tinggi atas kesepakatan bersama oleh *datuak niniak mamak* dan *bundo kanduang* tetap masih ada yang menentang dari berbagai pihak. Terjadinya pertentangan dalam penggadaian sawah harta pusaka tinggi untuk pendidikan anak itu telah menyebabkan konflik antara keluarga petani Suku Picancang Piliang di Nagari Supayang. Beberapa bentuk konflik dalam menggadaikan sawah harta pusaka tinggi seperti (A). sebelum terjadinya penggadaian (1) adanya pihak yang menolak secara langsung tidak menyetujui dilaksanakannya penggadaian sawah harta pusaka tinggi. (2) Adanya aksi protes keluarga dalam menggadaikan sawah harta pusaka tinggi bertujuan mempertahankan hak atas sawah harta pusaka tinggi yang merupakan harta milik bersama.

Bentuk konflik yang (B) konflik dalam proses penggadaian sawah harta pusaka tinggi adalah (1) Menolak menandatangani surat sawah dengan cara mengulur-ngulur waktu, sehingga terjadi pertengkaran yang merugikan secara materi terhadap keluarga yang bertentangan.

Bentuk konflik yang (C) konflik pasca menggadaikan sawah harta pusaka tinggi adalah (1) Hilangnya Komunikasi terlihat dari salah satu keluarga yang merasa tersaingi dengan keluarga yang menggadaikan sawah

harta pusaka tinggi. (2) Menarik Diri Dari Acara Keluarga dengan tidak menghadiri acara-acara keluarga, seperti pernikahan, sunatan, turun mandi yang disebabkan karena hubungan tidak harmonis lagi.

Dilihat dari bentuk konflik yang ada sebelum menggadaikan sawah harta pusaka tinggi, saat proses penggadaian sawah harta pusaka tinggi dan bahkan sampai pasca penggadaian sawah harta pusaka tinggi. Terdapat beberapa keluarga yang menyetujui penggadaian sawah dari awal sampai akhir akan dilakukannya penggadaian, ada keluarga yang menyetujui penggadaian sawah di akhir saja yang sebelumnya terjadi pertengkaan dan di nasehati oleh kepala kaum, ada yang tetap tidak setuju dilakukannya penggadaian dari awal sampai akhir penggadaian dilakukan.

B. Saran

Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian mengenai konflik penggadaian sawah harta pusaka tinggi, yang berkaitan dengan adanya aturan nagari atau adat *salingka nagari* sebagai ketetapan diperbolehkannya menggadaikan sawah harta pusaka tinggi untuk pendidikan anak oleh keluarga yang tidak mampu, untuk memperdalam penelitian ini, terutama mengenai resolusi atau penyelesaian konfliknya yang belum terungkap, sehingga penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman. 2005. *Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman*. Semarang.
- A. Muri. Yusuf. 2007. *Metodologi Penelitian*. Padang: UNP Press.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*: Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Chandra, Robby I. 1992. *Konflik dalam Hidup Sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius
- Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi Klasik Dan Moderen*. Jakarta : PT. Gramedia
- H.julius.DT.Malako nan Putihah. .2007. *Membangkit Batang Tarandam*. Bandung: citra umbara
- H. Musyair zainuddin. 2008. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: ombak.
- Mathew B. Males dan A Michel Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Pruit, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Puataka Pelajar
- Saragih Djaren. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Sitorus, M.T.F. 1998. *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*. Bogor: Dokis IPB.
- Thalib Sajuti. 1985. *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau*. Bina Aksara. Cetakan I
- Veeger, KJ. 1993. *Realitas Sosial*. Pustaka Utama: Jakarta
- <http://kaahil.wordpress.com/diakses> pada tanggal 10 Desember 2013
- <http://Sosiologi.blogspot.com//2012-6/html/diakses> tanggal 02 Mei 2014